

PROYEKSI PENANGANAN KORUPSI 2021, KASUS BENIH JAGUNG 2017 PALING DIATENSI



Sumber: jawapos.com

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menggeber penanganan kasus korupsi dengan 15 kasus masuk tahap penyidikan. Satu diantaranya yang menjadi atensi yakni kasus pengadaan benih jagung tahun 2017. Penanganan kasus korupsi tahun 2021 ini lebih ditingkatkan. “Kita optimalkan lagi kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Jumlah itu (penyidikan) masih perlu ditingkatkan lagi,” tegas Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto, kemarin.

Namun, penyidikan kasus korupsi tetap menerapkan kehati-hatian. Serta dalam koridor memaksimalkan pengembalian kerugian negara. “Kami tidak mengada-ada. Penegakan hukum berdasarkan alat bukti. Tidak mencari kesalahan orang lain,” jelasnya. Salah satu kasus yang akan terus digeber yakni kasus pengadaan benih jagung tahun 2017. Kasus ini ditangani berdasarkan anggaran proyek pengadaan dari Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi NTB senilai total Rp29 miliar.

“Yang kasus jagung itu masih penyidikan umum,” kata Purwanto. Penyidikan umum terhadap pengadaan oleh PT SAM senilai Rp17 miliar, serta pengadaan oleh PT WBS senilai Rp12 miliar. Catatan Pidsus Kejati NTB kasus lain yang masih dalam pengusutan baik penyelidikan dan penyidikan diantaranya, dugaan penyimpangan proyek pembangunan ruang ICU dan IGD RSUD Kabupaten Lombok Utara tahun 2019.

Kemudian ditangani Kejari Mataram yakni kasus pembangunan panggung persean melalui DD/ADD Desa Sesait, Bayan, Lombok Utara tahun 2019; kasus DD/ADD Desa Selat, Narmada, Lombok Barat tahun 2018; dan kasus DD/ADD Desa Kedaro, Sekotong, Lombok Barat tahun 2017-2018. Ditangani Kejari Lombok Tengah, kasus dugaan korupsi dan pungli PTSL Desa Beleka, Praya Timur, Lombok Tengah tahun 2017-2018; dan kasus kredit fiktif pada PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2009.

Pada Kejari Lombok Timur kasus dugaan korupsi bantuan alat mesin pertanian Dinas Pertanian Lombok Timur tahun 2018; Kejari Sumbawa, kasus bantuan operasional KB Dinas P2KBP3A Sumbawa tahun 2018, kasus pengadaan benih padi inbrida tahun 2019, dan kasus hibah ekskavator Dirjen Perikanan tahun 2016.

Pada Kejari Dompu, kasus pungli Prona Desa Hu'u tahun 2018. Dan pada Kejari Bima, kasus pengelolaan Hotel Komodo, kasus gadai fiktif Pengadaian Godo, Tente, Bima; dan terakhir kasus DD/ADD Desa Lampok, Brang Ene, Sumbawa Barat yang ditangani Kejari Sumbawa Barat. (**why**)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/proyeksi-penanganan-korupsi-2021-kasus-benih-jagung-2017-paling-diatensi/> (Diakses 6 Januari 2021)
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/1932164/penyidik-kejati-ntb-ekspose-kasus-korupsi-jagung> (Diakses 7 Januari 2021)

Catatan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Hasil gelar perkara memutuskan:

- merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:

- gelar perkara biasa; dan

- gelar perkara khusus.

Gelar perkara biasa dilaksanakan untuk:

- menentukan tindak pidana atau bukan;
- menetapkan Tersangka;
- penghentian penyidikan;
- pelimpahan perkara; dan
- pemecahan kendala penyidikan.

Gelar perkara khusus dilaksanakan untuk:

- merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
- membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB